

**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KARYA SATYA**

1.	Nama Lengkap	:	Ariansyah Adnan
2.	Tempat/Tgl. Lahir	:	Pekanbaru, 24 Desember 1984
3.	NIP	:	19841224 200501 1 003
4.	NIP Lama	:	420 020 335
5.	Pendidikan Terakhir	:	SLTA
6.	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Pengatur Tk. I (II/d) 1 April 2017
7.	SK. CPNS (TMT)	:	01 Januari 2005
8.	Jabatan Terakhir (TMT)	:	Pengadministrasi Perkantoran subbidang Penilaian, Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau 15 Oktober 2025
9.	Jenis Kelamin	:	Pria
10.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl. Keppres)	:	SLKS X Tahun (Nomor 35/TK/TAHUN 2018 Tanggal 19 April 2018)
11.	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d selesai)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12.	CLTN (No. dan TMT s.d selesai)	:	tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani.

Ditetapkan : Pekanbaru
Tanggal : 05 Agustus 2026

Kepala subbidang Penilaian,
Pemanfaatan dan Pengawasan Aset
Bidang Pengelolaan Aset BPKAD



Hafid Hartamiarno, S.E., M.M
NIP. 198310212006041002

Ariansyah Adnan
NIP. 198412242005011003



WALIKOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : Kpts. 813.2/KP/2005/119

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Tahun Anggaran 2004 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Penetapan Sdr. ARIANSYAH ADNAN NIP. 420 020 335 Oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 28 Februari 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- Terhitung mulai tanggal : 1 Januari 2005 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : ARIANSYAH ADNAN
- Nip : 420 020 335
- Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 24 Desember 1984
- Jenis Kelamin : Pria
- Pendidikan : SMU/ IPA, 29-05-2003
- Golongan ruang : II/a
- Masa kerja golongan : 00 tahun 00 bulan.
- Gaji Pokok : 80 % x Rp. 725.600,- = Rp. 580.480,-
- Tugas pada satuan Orga- : Kantor Camat Pekanbaru Kota Pekanbaru.
- nisasi/Unit Kerja
- Instansi : Pemerintah Kota Pekanbaru.

KEDUA

- : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberi penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 10 Maret 2005

WALIKOTA PEKANBARU

Dr. H. HERMAN ABDULLAH, MM

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan di Medan;
4. Gubernur Riau C/q. Kepala BADP Prop. Riau di Pekanbaru;
5. Kepala Badan Pengawas Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru.



8ae482a75acac897015acb0ae4260e69



PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

Nomor : Kpts. 823.3/BKPSDM-MP/01

WALIKOTA PEKANBARU

Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000056 tanggal 24 Februari 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 245
1. Nama : ARIANSYAH ADNAN
2. Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU / 24-12-1984
3. NIP / NIP Baru : 420020335 / 198412242005011003
4. Pendidikan : SMA A.1/FISIKA
5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Pengatur / II/c / 01-04-2013
6. Jabatan : PELAKSANA
7. Masa Kerja Golongan : 12 tahun 04 bulan
8. Gaji Pokok : Rp 2.481.800
9. Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU
10. Instansi Induk : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Terhitung mulai tanggal 01-04-2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, dengan masa kerja golongan 12 tahun 04 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.586.700 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN;
4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya
Pir. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU



Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 31 Maret 2017

Pj. WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

H. EDWAR SANGER, SH, M.Si



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya
PEKANBARU - RIAU

P E T I K A N

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKANBARU

NOMOR 950 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PENGUKUHAN JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

Menimbang : Dst;
Mengingat : Dst;
Memperhatikan:

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengukuhkan Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:
1. Nomor Urut : 27
 2. Nama : **ARIANSYAH ADNAN**
 3. N I P : 198412242005011003
 4. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I (Gol. II/d)
- Dalam Jabatan Pelaksana **Pengadministrasi Perkantoran pada Subbidang Penilaian, Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.**
- KEDUA** : Mencabut Keputusan Wali Kota Pekanbaru terdahulu tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
- KETIGA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah dikukuhkan pada tugas/pekerjaan tersebut di atas agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan/perubahan kembali sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Oktober 2025

WALI KOTA PEKANBARU,

ttd

AGUNG NUGROHO

Petikan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU,



SAMTO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198106051999121001



No. 5745/4/2018



**Diagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun
Kepada**

Nama : Ariansyah Adnan
Pangkat : Pengatur Tk I NIP 198412242005011003
Jabatan : Fungsional Umum Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Prov. Riau

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 35 / TK / TAHUN 2018

Jakarta, 19 April 2018

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 /TK/TAHUN 2018

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 /TK/TAHUN 2018

TANGGAL 19 APRIL 2018

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
5745.	Ariansyah Adnan NIP 198412242005011003	Pengatur Tk./Fungsional Umum Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Prov. Riau	Satyalancana Karya Satya X Tahun



Untuk petikan yang sah

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Geometri, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

[Signature]

Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Komplek Perkantoran Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah
Jalan Abdul Rahman Hamid, Gedung Lontiok (B3) Lt. 1 & 2
Website : <https://bpkad.pekanbaru.go.id> Email : bpkad@pekanbaru.go.id

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
Nomor : B.800.1.13.1 / BPKAD-SEKR / 765 / 2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FIRMANSYAH EKA PUTRA, S.T., M.T.
NIP : 19720131 200605 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan
Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Ariansyah Adnan
NIP : 19841224 200501 1 003
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 6 Agustus 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PEKANBARU



FIRMANSYAH EKA PUTRA, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720131 200605 1 001